

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Partai Politik

Dari sisi etimologis, **Maurice Duverger** menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin *pars*, yang berarti **“bagian”**. Dengan pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat satu partai.³⁹

Selanjutnya, **Jimly Asshiddiqie** menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris *part*, yang berarti **bagian atau golongan**. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik.

Berdasarkan konsep partai politik yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah pengelompokan masyarakat

³⁹ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang polis adalah proyek idealis Plato (428-328 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M). Dalam bukunya yang berjudul *The Republic*, Plato bertujuan untuk membuat sebuah pemahaman bahwa konsep polis ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *The Politics* mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik (*political Animal*). Maksudnya adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia.⁴⁰

Menurut Inu Kencana Syafii, dari segi bahasa, kata politik merupakan terjemahan Bahasa Arab dari kata *Siyasah* yang kemudian diterjemahkan menjadi *siyasat*, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Politics*. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *siyasat* itu sendiri berarti muslihat, taktik, tindakan yang licin, akal, kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka politik merupakan cara yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yang mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Ide pemikiran politik ini dikembangkan dalam karya teoritikus zaman Renaissance, yakni Machiavelli dalam bukunya ‘The Prince’. Machiavelli melihat politik sebagai aktivitas dan metode untuk mempertahankan serta merebut kekuasaan absolut.⁴¹ Dalam perjalanan sejarah, kata politik kemudian terkait erat dengan konsep keberagaman (diversity) (Miller, 1987).⁴²

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian dari partai politik. berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli:⁴³

a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

b. Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active political agent, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another*

⁴¹ Firmanzah, *Op.Cit*, h. 48.

⁴² *Ibid*, h. 49

⁴³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *op.cit*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

group or groups holding divergent views (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

- c. **Carl J. Friedrich:** *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control for a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal atau materiil”.
- d. **R. H. Soltau** mendefinisikan mengenai partai politik adalah “*..A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies.*” (Sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka)⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. **Robert K. Carr**, *Political Party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government* (Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

Max weber dapat dikategorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern (Brechon, 1999). Dalam bukunya yang berjudul *Economie et Societe* (1959) Max Weber menekankan aspek profesionalisme dalam dunia politik modern. Partai Politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai Politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik (Seilere, 1993).⁴⁵

Sementara itu, Ranney dan Kendal (1956) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik.⁴⁶

Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

⁴⁵ Firmanzah, *op.cit*, h. 66

⁴⁶ *Ibid*, h. 68

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

La Palombara dan Winer (1966) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik. Kriteria mereka sangat populer dewasa ini untuk melakukan studi komparasi politis. Keempat karakteristik dasar dari partai politik adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpin yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi, dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pula interaksi yang teratur di antara keduanya. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural dan sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah,

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

⁴⁸ Firmanzah, *op.cit*, h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.

3. Tujuan berkuasa.⁴⁹ Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional. Siapa yang memimpin negara, propinsi atau kabupaten? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi hadirnya partai politik. ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi dan ikatan.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus maupun diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

Dari definisi di atas, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infra struktur politik, dimana partai politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

⁴⁹ *Ibid.* h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fungsi Partai Politik

Seperti halnya organisasi lain yang beroperasi dalam tataran *'publik-sphere'*, partai politik perlu melihat kembali peran dan tugas yang diembannya. Seperti telah diungkapkan dalam bagian terdahulu, aktivitas politik perlu dibingkai dalam suatu lembaga formal yang memungkinkan aspirasi politik suatu kelompok diperjuangkan dalam suatu sistem formal. Jadi, mutlak terdapat kebutuhan untuk mensistematisasi kepentingan dan aspirasi politik.⁵⁰

Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

C. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik.⁵¹

Menurut Supriyadi (1999:70) kata pendidikan politik dan sosialisasi politik

⁵⁰ *Ibid.* h. 69

⁵¹ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Alfian (1981:235) menambahkan bahwa sosialisasi politik dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar. Selanjutnya Alfian (1981: 235) menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.⁵²

Menurut Kartini Kartono (1996:64) pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Sementara Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Kosasih Djahiri (1995:18) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga suatu negara untuk memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa, negara dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada. Di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (19882:2)

⁵² Idrus Affandi & Karim Suryadi, *Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik*, artikel diakses pada 3 November 2017 dari <http://www.repository.ut.ac.id/PKNI4423-M1>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien.⁵³

Al-Khumaisi dalam tesis *magister*-nya mendefinisikan pendidikan politik sebagai upaya formal maupun nonformal yang dicurahkan untuk membantu pada generasi dan pemuda agar bisa berpikir merdeka tentang hukum dan kekuasaan, memberikan penyadaran kepada mereka tentang persoalan-persoalan kontemporer regional, nasional maupun internasional dengan tujuan untuk membentuk dan menumbuhkan pengetahuan, nilai, dan organisasi yang menjamin peningkatan partisipasi politik individu, bingkai falsafah masyarakat, tujuan-tujuan dan kemaslahatannya.

Dalam buku *Political Education* (Patricia) diterangkan bahwa beberapa argumentasi untuk mendukung adanya pendidikan politik pada awal perkembangannya, antara lain dikemukakan sebagai berikut:

1. Nicolas Haines, dalam bukunya *Person to Person* dia mengajukan pertanyaan "ada berapa orang dalam masyarakat kita yang mengetahui bahwa pendidikan mereka itu dapat membantu membentuk pikiran mereka tentang isu-isu penting yang ada di luar bidang mereka? Berapa banyak

⁵³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang berpendidikan amat yakin akan perannya yang besar dalam kehidupan politik dan sosial?. Dalam pandangan Haines, adanya spesialisasi di pendidikan tinggi membuat orang menjadi kurang kompeten dalam bidang yang ada di luar spesialisasi mereka sehingga apabila mereka bukan spesialisasi politik akan membatasi diri dalam minat kegiatan politik. Akan tetapi, ternyata masyarakat modern sangat bergantung pada kelas menengah berpendidikan yang sedang tumbuh. Dalam sistem demokrasi setiap orang harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, akan tetapi proses pendidikan tidak mempersiapkan kelas profesional untuk kegiatan partisipasi tersebut.

2. Robert Stradling memberikan bukti bahwa ternyata lulusan persekolahan tidak mengetahui masalah politik.
3. Robert Dunn menyatakan bahwa pendidikan politik di persekolahan memiliki tempat yang sah dalam kurikulum sekolah karena pengetahuan politik merupakan salah satu syarat mutlak menjadikan warga negara yang dewasa.

D. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Politik

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:57) adalah memberikan sumbangan besar bagi berikut ini.

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya.
2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:68) ialah berikut ini.

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu:
 - a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
 - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap;
 - c. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara; sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan, yaitu:
 - a. Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya);
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik);
 - c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.

M. Nur Khoiron (1999:11) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik, antara lain berikut ini.

1. Mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung proses dan tujuan perkumpulan-perkumpulan warga di masyarakat sipil.

2. Memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, ekonomi, demokrasi dan konstitusi baik di Indonesia maupun di negara-negara barat.
3. Menyemaikan komitmen dan keberpihakan yang rasional atau prinsip prinsip dan nilai-nilai fundamental sebagaimana terungkap dalam dokumen-dokumen ini, seperti Deklarasi HAM beserta konvensi yang menyertai UUD 1945, Pancasila dan Sumpah Pemuda yang telah mengikat bersama sebagai sebuah bangsa dan menjadi wahana untuk membangun kinerja.
4. Mempromosikan pengertian tentang peran-peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara dan manusiawi di Indonesia.

Ustman Abdul Mu'iz (2000) mengungkapkan tujuan politik, yaitu membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik.

1. Kepribadian Politik

Kepribadian politik merupakan tujuan pokok proses pendidikan politik. Yang dimaksud kepribadian politik yakni sejumlah respons yang dinamis, sistematis dan berkesinambungan. Beberapa faktor penting yang memberikan kontribusi dalam pengembangan kepribadian politik, yaitu berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sistem politik dilihat dari format dan fungsinya yang memainkan peran penting dalam menentukan orientasi politik pada individu.
- b. Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok.
- c. Kemampuan dan kecakapan khusus.

2. Kesadaran Politik

Menurut Peter (Ustman, 2000) kesadaran politik adalah berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Sedangkan Al-Khumaisi (Ustman, 2000) mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Apabila kita lihat dari berbagai pendapat di atas maka kita akan mengetahui bahwa kesadaran politik mencakup hal-hal berikut.

- a. Pandangan yang komprehensif.
- b. Wawasan yang kritis.
- c. Rasa tanggung jawab.
- d. Keinginan untuk mengubah, dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial.

E. Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Dasar pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik adalah pasal 11 angka 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa, “ Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

Selanjutnya dalam pasal 13 huruf e menyebutkan bahwa, “ Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan partisipasi politik anggotanya”.

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Dan pada pasal 34 ayat (3a) dan ayat (3b), dijelaskan tentang bantuan keuangan untuk partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik,
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Salah satu poin dari fungsi partai politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik akan menjadi fokus utama dalam penelitian skripsi ini menyangkut pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai oleh partai politik di Kabupaten Padang Pariaman dalam kenyataan. Karena melalui pendidikan politik diharapkan kader-kader anggota partai politik tersebut akan memiliki keluasan pemahaman, penghayatan dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, peningkatan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik dan lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.